

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, pelaksanaan sistem ekonomi Islam yang sudah dimulai sejak awal tahun 90 an semakin semarak dengan bertambahnya jumlah lembaga keuangan Islam baik bank maupun non bank. Salah satu lembaga keuangan Islam non bank adalah Baitul Mal wat Tamwil (BMT) yang berorientasi pada masyarakat islam bagian bawah yang sekarang dikenal sebagai koperasi syariah. Kelahiran BMT merupakan solusi bagi kelompok ekonomi masyarakat bawah yang membutuhkan dana bagi pengembangan usaha kecil. BMT merupakan lembaga ekonomi rakyat kecil yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan berdasarkan prinsip syariah.

Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai syirkah/syarikah. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal. Lembaga yang seperti itu sangat dipuji Islam seperti dalam firman Allah, “Dan bekerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling bekerjasama dalam dosa dan permusuhan.” (Al-Maidah: 2). Azas usaha BMT


berdasarkan konsep gotong royong, dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional.

Kehadiran BMT (Baitul maal wa Tamwil), sebagai koperasi dalam dunia pemberdayaan masyarakat melalui sistem simpan pinjam syariah dimaksudkan untuk menjadi alternatif yang lebih inovatif dalam jasa keuangan. BMT merupakan lembaga keuangan syariah, bukan bank yang berdiri berdasarkan Syariah Islam dan bergerak dalam upaya memberdayakan umat. Dari segi namanya “Baitul Maal” berarti lembaga sosial yang bergerak dalam bidang penggalangan zakat, infaq, sodaqoh, dan dana sosial lainnya, serta mentasarufkannya untuk kepentingan sosial secara terpolad dan berkesinambungan. Sedangkan “Baitul Tamwil” berarti lembaga bisnis yang menjadi penyangga operasional BMT, Baitul Tamwil ini bergerak dalam penggalanan dana masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan usaha dengan sistem jual beli, bagi hasil maupun jasa. (Ridwan, 2005: 126).

Seiring dengan banyaknya minat masyarakat dalam melakukan pembiayaan, tentu banyak keuntungan yang bisa dirasakan baik dari pihak BMT maupun yang membutuhkan dana. Pihak BMT pasti sudah mengantisipasi langkah-langkah yang

harus dilakukan sebelum mengabulkan pembiayaan. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembiayaan masih ditemui masalah sehingga menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan yang tidak lancar harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari. Hal tersebut juga dialami oleh BMT Bina Sejahtera.

Pembiayaan pada BMT Bina Sejahtera terdapat beberapa pembiayaan diantaranya pembiayaan *Murabahah*, *musyarakah*, *ijarah*. Salah satu bentuk pembiayaan yang dominan di BMT Bina Sejahtera adalah pembiayaan *Musyarakah*. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1.1 Jumlah Anggota Pembiayaan

Perkembangan pembiayaan produk *Musyarakah* pada tahun 2015 mencapai 783 anggota, dibandingkan dengan pembiayaan *Murabahah* 706 anggota, *Ijarah* 110 anggota. Pada tahun 2016 *Musyarakah* masih unggul dibandingkan dengan *Murabahah* dan *Ijarah*. Sehubungan dengan mata pencaharian masyarakat sekitar BMT Bina Sejahtera kebanyakan adalah petani, peternak, dan pedagang di pasar. Peningkatan akad *musyarakah* yang signifikan tersebut terjadi disebabkan sebagai berikut:

1. Makin meningkatnya kepercayaan BMT kepada petani, peternak, dan pedagang di pasar, artinya *moral hazard* mitra semakin sedikit.
2. Jika akadnya *mudharabah* risikonya sangat besar. Sebagaimana diketahui bahwa risiko pembayaran *mudharabah* ditanggung oleh *shohibul maal*.
3. Akad *mudharabah* bagi petani, peternak, pedagang di pasar digunakan untuk modal kerja bukan konsumsi. Sedangkan akad *musyarakah* bisa digunakan untuk konsumsi.

BMT Bina Sejahtera adalah salah satu BMT yang sudah berkembang di wilayah Kulon Progo dengan berbadan hukum koperasi. Dengan daerah yang strategis berada di lokasi yang berdekatan dengan Pasar Ngentakrejo. BMT Bina

Sejahtera menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi para petani, peternak, dan pedagang yang berada di pasar serta masyarakat sekitar Kulon Progo.

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) adalah penyaluran dana oleh lembaga syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran kembali pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta tidak menepati jadwal angsuran sehingga memberikan dampak yang merugikan (Karim, 2010 : 260). Pembiayaan bermasalah ini dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kriteria yakni, pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Berikut data kolektabilitas pembiayaan pada BMT Bina Sejahtera.

Tabel 1.1 Data Kolektabilitas pembiayaan BMT Bina Sejahtera Per 31 Desember 2015

Data Pembiayaan	Jumlah	Persentase
Pembiayaan Murabahah	Rp 4.777.063.170,00	43.85%
Pembiayaan Ijarah	Rp 404.670.206,00	3.40%
Pembiayaan Qord	Rp 168.014.567,00	1.60%
Pembiayaan Musyarokah	Rp 5.436.221.515,00	50.90%
Pembiayaan Mudharabah	Rp 7.500.000,00	0.07%
Pembiayaan Paras	Rp 17.223.700,00	0.18%
Pembiayaan Macet	Rp 158.909.436,00	0.83%
Pembiayaan Diragukan	Rp 242.856.918,00	1.30%
Pembiayaan Kurang Lancar	Rp 292.534.363,00	2.71%
Pembiayaan Lancar	Rp 10.116.392.441,00	95.16%
Jumlah Total	Rp 10.810.693.158,00	
Jumlah NPF		4.84%

Sumber : Laporan Kolektabilitas pembiayaan 31 Desember 2015

Dari data kolektabilitas pembiayaan diatas BMT Bina Sejahtera mengalami pembiayaan bermasalah Rp 694,300,717.00 atau 4.84%. Terkait dengan kolektabilitas

pembiayaan tersebut, tentunya tidak terlepas dari keterkaitan dengan masyarakat. Salah satu keterkaitan tersebut adalah tentang bagaimana sebetulnya masyarakat memahami sistem pembiayaan bagi hasil di BMT Bina Sejahtera sehingga masyarakat bisa menjadi mitra, sehingga pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir.

Pada umumnya pihak kreditur seperti BMT Bina Sejahtera, tidak akan memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada pihak lain tanpa ada suatu keyakinan bahwa peminjam akan mengembalikan pinjamannya dalam waktu yang ditentukan. Meskipun demikian ada saja nasabah yang bermasalah dengan pembiayaannya. Timbulnya pembiayaan bermasalah tersebut dapat diakibatkan oleh berbagai kondisi atau keadaan. Bisa karena kelalaian atau karena usaha mereka yang mengalami kegagalan. Adapun yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah tentunya perlu solusi yang dapat digunakan untuk menanganinya.

Dalam pelaksanaan pembiayaan di BMT tidak lepas dari resiko, hal ini disebabkan BMT dalam prakteknya lebih banyak berhubungan dengan produk-produk pembiayaan (jual beli dan bagi hasil). Dalam pembiayaan tersebut (khususnya sistem pembiayaan bagi hasil) akan banyak ditemukan risiko yang akan berakibat

pada kerugian BMT, jika BMT kurang selektif dalam memberikan pembiayaan dengan sistem bagi hasil baik *mudharabah* maupun *musyarakah*.

Risiko-risiko tersebut dapat terjadi karena ketidak jujuran (*moralhazard*), calon nasabah pembiayaan yang akan berakibat pada kecurangan, kecerobohan nasabah dalam melakukan transaksi bisnisnya. BMT Bina Sejahtera sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermedasi keuangan masyarakat, mempunyai 2 (dua) peranan penting, yaitu:

1. Sebagai penghimpun dana bagi masyarakat yang mempunyai kelebihan dana (baik untuk tujuan *saving* maupun investasi).
2. Sebagai penyalur dana (pembiayaan) bagi masyarakat yang membutuhkan dana baik untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif.

Hampir seluruh transaksi yang dilakukan di bank konvensional dapat difasilitasi oleh BMT Bina Sejahtera yang disesuaikan dengan prinsip syariah. Produk dan jasa yang dimiliki oleh BMT Bina Sejahtera sebagai persembahan terbaik dalam pelayanan dapat memenuhi semua kebutuhan nasabah. BMT Bina Sejahtera diharapkan dapat memfasilitasi nasabah dalam segala kebutuhan transaksi perbankan, dari kebutuhan bisnis sampai dengan kebutuhan yang bersifat pribadi. Hal inilah yang

akan dianalisa lebih lanjut oleh peneliti, karena dengan semakin banyaknya pembiayaan yang disalurkan oleh BMT, tentunya juga mempunyai risiko yang apabila dikelola kurang baik akan membahayakan perkembangan BMT itu sendiri.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dan ingin menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul, “Evaluasi Manajemen Risiko Produk Musyarakah Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Kasus Pada BMT Bina Sejahtera)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan manajemen risiko produk musyarakah pada BMT Bina Sejahtera dalam meminimalisir risiko pembiayaan bagi hasil ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan manajemen risiko produk musyarakah pada BMT Bina Sejahtera dalam meminimalisir risiko pembiayaan bagi hasil.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam khususnya pada

pengembangan lembaga keuangan Islam, serta bisa dijadikan sebagai rujukan lebih lanjut bagi peneliti berikutnya yang berkaitan dengan manajemen risiko produk musyarakah.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi berkaitan dengan evaluasi manajemen risiko produk musyarakah dalam meminimalisir risiko pembiayaan bagi hasil di suatu lembaga keuangan syariah, yaitu khususnya pada BMT Bina Sejahtera.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan literatur, wawasan dan pengetahuan yang dapat dijadikan perbandingan dengan penelitian-penelitian berikutnya pada lembaga keuangan syariah.

c. Bagi Penyusun

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana pengembangan pengetahuan tentang dunia perbankan khususnya lembaga keuangan syariah dan sebagai bentuk penerapan disiplin ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.